



KAUM WANITA SEBAGAI PELAYAN LITURGI

¹Alfredo Siboro, ²Hamjani Simbolon

^{1,2}Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan

Email: anywhompurba84@gmail.com¹; rdhamjanisimbolon@gmail.com²

Abstrak

Peran kaum wanita sebagai pelayan liturgi dalam Gereja Katolik diuraikan melalui pembahasan sejarah perkembangan pelayanan liturgi sejak masa Gereja Perdana, pengaruh budaya patriarkal, serta dasar teologis mengenai imamat umum dan imamat jabatan. Partisipasi wanita dalam pelayanan liturgi dapat dijelaskan berdasarkan pembaruan yang terjadi melalui Surat Apostolik *Motu Proprio Ministeria Quaedam* dan *Spiritus Domini*. Bentuk-bentuk pelayanan yang dijalankan oleh kaum wanita mencakup tugas sebagai lektor, akolit, putri altar, pelayan Komuni, dan sebagainya. Refleksi mengenai keterlibatan wanita dalam liturgi dan relevansi pastoralnya juga menjadi bagian dari keseluruhan hidup pelayanan dalam Gereja.

Kata Kunci: *kaum wanita, budaya patriarkal, pelayan liturgi, baptisan, partisipasi aktif*

PENDAHULUAN

Liturgi Gereja, yang di dalamnya umat beriman (awam) berpartisipasi secara aktif, merupakan ungkapan syukur Gereja kepada Allah dan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang telah dijalankan dan ditekuni dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi aktif umat beriman dalam liturgi adalah perwujudan dari tugas imami yang dimiliki oleh kaum beriman.¹ Partisipasi aktif ini tampak dalam berbagai bentuk pelayanan seluruh anggota Gereja sesuai dengan tugas dan peran masing-masing dalam perayaan liturgi Gereja. Kesadaran akan tugas pelayanan ini diharapkan dapat mendorong umat untuk berperan secara aktif, sadar, dan penuh dalam perayaan liturgi.²

Pelayanan liturgi dalam sejarah Gereja mengalami perkembangan yang signifikan, dimulai dari masa Gereja Perdana yang ditandai oleh pelayanan dan kepemimpinan yang bersifat spontan, karismatis, fleksibel, dan beragam.³ Seiring berjalannya waktu, bentuk pelayanan dan kepemimpinan tersebut semakin mengarah pada struktur yang lebih institusional dan hierarkis, dengan peraturan yang semakin tegas dan ketat pada periode-periode tertentu dalam sejarah Gereja.⁴

Pembaruan liturgi yang terjadi melalui Konsili Vatikan II⁵ mencakup pengakuan atas partisipasi aktif kaum awam, baik pria maupun wanita, dalam perayaan liturgi Gereja Katolik. Partisipasi ini didasarkan pada rahmat imamat umum yang diterima umat beriman melalui Sakramen Baptis, sebagai bagian dari tugas dan panggilan mereka untuk mengemban tugas sebagai imam, nabi, dan raja (*Tri Munera Christi*)⁶. Gereja mengizinkan umat beriman untuk berpartisipasi sebagai pelayan liturgi bukan karena kekurangan kaum terahbis, melainkan karena hakikat liturgi itu sendiri. Liturgi pada dasarnya adalah perayaan Gereja sebagai sakramen kesatuan, yang menyatukan seluruh umat kudus yang berhimpun, dan diatur oleh Gereja.⁷

Pada 15 Agustus 1972, Paus Paulus VI melalui Surat Apostolik *Motu Proprio Ministeria Quaedam* memberikan penegasan dan penetapan mengenai partisipasi umat beriman, baik pria maupun wanita, sebagai pelayan liturgi dalam berbagai

bentuk.⁸ Bentuk-bentuk pelayanan yang didirikan atau dilembagakan oleh Gereja bertujuan untuk mempersembahkan ibadat suci yang layak dan pantas bagi Allah. Pemberian tugas-tugas tersebut dilakukan melalui suatu ritus tertentu, yang dengan ritus ini, umat beriman, setelah memperoleh berkat Allah, ditetapkan dalam kelompok atau status tertentu untuk menjalankan fungsi gerejawi yang spesifik.⁹

Paus Fransiskus, melalui Surat Apostolik *Motu Proprio Spiritus Domini*, menekankan dan memberikan ruang bagi kaum wanita untuk berperan dalam liturgi, khususnya sebagai pelayan liturgi yang dilantik, dengan memperbarui Kanon 230 §1 dari Kitab Hukum Kanonik.¹⁰ Paus Fransiskus menekankan bahwa pembaruan ini tidak dapat dipandang sebagai langkah awal untuk mengizinkan kaum wanita menerima tahbisan.¹¹ Paus Fransiskus juga menegaskan bahwa seluruh anggota umat Allah menerima karunia-karunia dari Roh Kudus, sehingga setiap orang, baik pria maupun wanita, dapat berkontribusi dalam pembangunan Gereja dan pewartaan Injil sesuai dengan caranya masing-masing.¹²

Penerimaan terhadap pandangan-pandangan tersebut telah mendorong perkembangan doktrinal dalam beberapa tahun terakhir. Pelayanan-pelayanan tertentu yang telah dibentuk Gereja didasarkan pada rahmat imamat umum yang diterima melalui Sakramen Baptis. Gereja juga menegaskan bahwa pelayanan-pelayanan ini dipercayakan kepada semua umat beriman, baik pria maupun wanita, sesuai dengan peran dan fungsinya dalam perayaan liturgi.¹³ Kaum wanita dapat ikut ambil bagian dalam bentuk pelayanan ini, kecuali sebagai pelayan yang ditahbis, sebab pelayanan ini hanya ditujukan kepada laki-laki.¹⁴

Keterlibatan kaum wanita dalam kehidupan Gereja di Indonesia telah menjadi bagian integral dari perayaan liturgis dan pelayanan pastoral. Di banyak paroki di seluruh wilayah Gereja Katolik, kaum wanita telah terlibat dalam berbagai tugas dalam perayaan liturgi, seperti komentator, lektor, pemazmur, dirigen atau anggota paduan suara, petugas tata tertib, misdinar, dan pelayan komuni luar biasa.¹⁵ Fenomena ini merupakan buah dari pembaruan liturgi, pada masa Konsili Vatikan II, dan juga melalui *Motu Proprio Spiritus Domini*, yang dikeluarkan Paus Fransiskus.¹⁶ Partisipasi tersebut merupakan kewajiban umat beriman sebagai bangsa terpilih, kaum imam, kaum rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri (Lih. 1Ptr 2:9; Luk 2:4-5).¹⁷

PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Pelayan Liturgi dalam Gereja Katolik

Pelayanan liturgi dalam sejarah Gereja mengalami perkembangan yang signifikan, dimulai dari masa Gereja Perdana yang ditandai oleh pelayanan dan kepemimpinan yang bersifat spontan, karismatis, fleksibel, dan beragam.¹⁸ Pada abad-abad pertama dan zaman para Bapa Gereja, kaum awam dapat ambil bagian dalam perayaan liturgi secara penuh, misalnya, umat diikutsertakan dalam nyanyian-nyanyian ibadat, aklamasi-aklamasi dalam perayaan Ekaristi. Kesaksian dari tulisan Zaman Patristik menyatakan bahwa umat ambil bagian dalam perayaan liturgi dengan penuh perhatian dan devotif.¹⁹

Sejak abad pertengahan hingga awal abad ke-20, peran kaum awam dalam perayaan liturgi banyak berkurang. Pada abad pertengahan hingga pasca-Konsili Trente, perayaan liturgi cenderung menjadi upacara kultus dan menjadi urusan klerus. Bahasa Latin, yang tidak dikenal oleh umat beriman, menjadikan perayaan liturgi semakin asing bagi umat beriman, sehingga umat lebih sibuk dengan berbagai praktik devosi yang lebih menyentuh dan menyapa hati dan kebutuhan umat.²⁰ Pada

pertengahan abad ke-20 terjadi gerakan pembaruan liturgi dan teologi yang dampaknya sangat terasa dalam perayaan liturgi. Dalam pengembangan Paus Pius X yang berjiwa pembaru, gerakan pembaruan liturgi disulut sehingga menjadi suatu gerakan didasarkan pada semangat pembaruan (*aggiornamento*).²¹

Praktik liturgi Gereja abad-abad pertama menunjukkan bahwa perayaan liturgi semestinya merupakan perayaan seluruh umat beriman dan bukan hanya urusan klerus. Pada abad pertengahan hingga sebelum Konsili Vatikan II, pelayanan liturgi umumnya bersifat klerikal, yang dilaksanakan oleh mereka yang telah ditahbis, dan tahbisan ini hanya diterima oleh kaum pria. Dalam konteks ini, struktur kepemimpinan (hierarki) Gereja didominasi oleh kaum pria yang telah menerima tahbisan.²² Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarkal Yunani-Romawi, di mana Gereja muncul dan berkembang.²³

Kaum Wanita dalam Budaya Patriarkal

Dalam tradisi Yahudi, kaum wanita memiliki peran yang terbatas dalam berbagai dimensi kehidupan. Hal ini dapat dipahami melalui struktur masyarakat Perjanjian Lama yang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarkal, di mana kaum pria lebih dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Kekuasaan kaum pria ini memengaruhi hukum dalam masyarakat, terutama dalam hal perkawinan, moral, dan adat-istiadat.²⁴

Kaum wanita dalam masyarakat tersebut diharapkan hidup dengan penuh ketaatan dan kepatuhan terhadap kaum pria, baik kepada ayah maupun suami. Sebagai contoh, kaum wanita tidak memiliki kebebasan untuk memilih atau menentukan calon suaminya, melainkan otoritas ayah yang menjadi penentu dalam hal ini. Dalam konteks ini, kaum wanita tidak memiliki banyak ruang untuk bertindak atau bahkan membantah, melainkan hanya dapat mendengar, menaati, dan melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan. Sistem ini berakar kuat dan berkembang subur dalam masyarakat Perjanjian Lama.²⁵

Dalam kehidupan keagamaan Yahudi, kaum wanita tidak diperkenankan menjadi pemimpin upacara (ibadat), karena tubuh mereka dianggap tidak bersih akibat pendarahan (menstruasi). Alasan-alasan biologis ini menjadi pembatas bagi kaum wanita untuk berperan dalam kegiatan keagamaan.²⁶ Oleh karena itu, segala kegiatan keagamaan dianggap sebagai tanggung jawab yang hanya dapat dilaksanakan oleh kaum pria.

Dalam perjalanan sejarah, kebudayaan Yunani-Romawi mulai masuk dan memberi pengaruh yang cukup besar. Pada masa ini, kaum wanita perlahan-lahan mendapat kelonggaran untuk ambil bagian dalam hidup keagamaan.²⁷ Hal ini terjadi setelah Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milan pada tahun 313, yang mengizinkan Kekristenan berkembang dan diresmikan sebagai agama resmi Kerajaan Romawi.²⁸ Kendati demikian, budaya patriarki yang kuat di lingkungan masyarakat setempat tetap memengaruhi posisi sosial kaum wanita.²⁹

Pada masa ini, berbagai peristiwa terjadi yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran kaum wanita dalam kehidupan Gereja dan masyarakat secara umum. Gaya hidup Kristen yang menekankan nilai-nilai kesetaraan, kasih, dan pengampunan membawa kebebasan baru bagi kaum wanita.³⁰ Mereka tidak hanya dihargai sebagai individu dengan martabat dan peran penting dalam keluarga, tetapi juga diakui sebagai anggota Gereja yang berpotensi menjadi pelayan dan pemimpin.³¹

Peran kaum wanita, setelah Kekristenan bersentuhan dengan budaya Yunani-Romawi, menjadi lebih variatif.³² Mereka terlibat dalam melayani komunitas, memberikan dukungan finansial, dan berperan dalam penyebaran ajaran agama.

Namun, budaya Yunani dan Romawi yang bersifat patriarkal perlahan-lahan memengaruhi pandangan terhadap kaum wanita dalam Gereja. Pemahaman yang sempit mengenai peran gender mulai muncul dan membatasi keterlibatan kaum wanita dalam kegiatan Gereja.³³

Dasar Teologis Pelayan Liturgi

Tugas pelayanan liturgi tidak dapat dipisahkan dari pelayanan imamat Kristus. Imamat dalam Gereja memiliki makna yang lebih luas. Imamat Perjanjian Baru adalah imamat Yesus Kristus. Dari imamat Yesus Kristus inilah mengalir imamat dalam Gereja, baik itu imamat umum yang diterima oleh semua umat beriman melalui baptisan maupun imamat jabatan yang dianugerahkan kepada mereka yang ditahbiskan. Tugas pelayanan liturgi, yang diemban oleh para pelayan tertahbis maupun pelayan atau petugas liturgi awam mengalir dari Kristus dan mengarah pada Yesus Kristus, walaupun imamat dan umum dan imamat jabatan berbeda secara fungsional.³⁴

Imamat Yesus Kristus³⁵

Berbeda dengan imamat Perjanjian Lama yang mempersembahkan domba atau anak lembu bagi penghapusan dosanya sendiri dan kemudian dosa umat, Yesus Kristus mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai persembahan kurban yang tanpa cela, hanya sekali untuk selamanya bagi pengudusan manusia dan penghapusan dosa dunia. Demikianlah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Imam Agung Perjanjian Baru. Tidak ada imamat lain selain imamat Yesus Kristus, yang merupakan satu-satunya imamat Perjanjian Baru. Imamat yang ada dalam Gereja hanya selalu merupakan partisipasi dalam imamat Yesus Kristus dan menghadirkan satu-satunya imamat Yesus Kristus.

Imamat Umum³⁶

Imamat umum atau imamat bersama merupakan partisipasi Gereja, yakni seluruh umat beriman, dalam imamat Yesus Kristus. Imamat umum ini diterima oleh umat beriman berkat Sakramen Baptis. Dengan imamat umum, umat Kristen mengemban tugas perutusan Gereja untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan tugas kepengantaraan dan penyelamatan Yesus Kristus, yakni sebagai nabi, raja, dan imam (*Tri Munera Christi*).

Seluruh umat beriman menjadi pengemban tugas yang sebenarnya dan utama dalam kehadiran imamat Yesus Kristus. Dari imamat umum inilah semua orang beriman, baik itu paus, uskup, imam, suster dan awam, memiliki pangkal tolak yang sama bagi tugas perutusan Gereja yang sama. Konsili Vatikan II menegaskan dan mengajarkan kembali tentang imamat umum seluruh umat beriman ini, setelah selama berabad-abad paham imamat umum ini diabaikan dalam teologi Katolik.

Imamat Jabatan³⁷

Imamat jabatan atau imamat khusus menunjuk jabatan gerejawi yang diperoleh atas dasar tahbisan, yaitu uskup, imam, dan diakon. Dengan tahbisannya, seseorang dimasukkan ke dalam struktur hierarki, yakni struktur jabatan resmi gerejawi. Namun, perlu dibedakan antara hierarki tahbisan (dengan tiga tingkatan: uskup, imam, dan diakon) dan hierarki jabatan gerejawi (paus, kardinal, uskup, administrator, pastor paroki). Dalam Perjanjian Baru, hanya terdapat satu imamat, yakni imamat Yesus Kristus. Namun, Perjanjian Baru juga mengenal suatu susunan struktur pelayanan dan kepemimpinan Gereja. Seluruh imamat Gereja, baik yang

umum maupun yang khusus, berpartisipasi dalam imamat Kristus yang satu dan sama dengan caranya masing-masing dan menghadirkan imamat Kristus itu secara nyata.

Kaum Wanita Sebagai Pelayan Liturgi

Pelayanan-pelayanan suci (*ministeria sacra*) yang sudah ada sejak zaman Gereja purba, memiliki tujuan bukan hanya untuk menyemarakkan liturgi secara eksternal, tetapi juga untuk meneguhkan iman dan keterlibatan umat dalam kehidupan ibadat. Dalam terang pembaruan yang dikemukakan oleh Konsili Vatikan II, pelayanan-pelayanan tersebut kini memerlukan penyesuaian terhadap situasi zaman dan pemahaman teologis tentang martabat kaum awam.

Gereja, berdasarkan pembaruan yang dibawa oleh Konsili Vatikan II, menegaskan bahwa pelayanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kaum tahbis, tetapi juga merupakan partisipasi aktif seluruh umat beriman melalui imamat umum (*sacerdotium commune*) mereka. Dokumen *Lumen Gentium* menegaskan bahwa umat beriman berperan serta dalam keputusan Gereja dan memiliki hak serta tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam kehidupan liturgi dan kerasulan Gereja.³⁸

Pembaruan liturgi yang digagas oleh Konsili Vatikan II dan dikonkretkan dalam Surat Apostolik *Motu Proprio Ministeria Quaedam* yang telah membuka jalan bagi partisipasi umat awam yang lebih luas dalam kehidupan liturgis Gereja. Salah satu aspek yang menonjol dari dokumen ini adalah reposisi pelayanan liturgis non-sakramental sebagai bentuk pelayanan yang terbuka bagi umat beriman, termasuk kaum wanita, sepanjang pelayanan tersebut bukan bagian dari tahbisan suci.³⁹ Hal ini menjadi titik awal yang penting dalam memahami bahwa Gereja mengakui keterlibatan aktif kaum wanita dalam perayaan liturgi sebagai suatu bentuk partisipasi iman yang sah dan bernilai teologis, meskipun tetap mempertahankan ajaran bahwa tahbisan suci (diakon, imam, episkop) hanya diberikan kepada laki-laki.

Surat Apostolik *Motu Proprio Ministeria Quaedam* secara tegas menyatakan bahwa pelayanan minor yang sebelumnya dikenal sebagai *ordo minor*, seperti *ostiarius* (penjaga gerbang), eksorsis, dan subdiakon, dihapuskan, dan hanya dua pelayanan yang dipertahankan, yakni lektor dan akolit. Pelayanan ini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari jenjang tahbisan, melainkan sebagai pelayanan awam yang dapat diinstitusikan secara resmi oleh Gereja. Meskipun dalam dokumen tersebut hanya laki-laki yang disebut secara eksplisit, semangat reformasinya kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Paus Fransiskus melalui Surat Apostolik *Motu Proprio Spiritus Domini*, yang secara eksplisit membuka pelayanan institusional lektor dan akolit bagi perempuan.⁴⁰ Hal ini merupakan bentuk pengakuan Gereja bahwa pelayanan liturgi non-sakramental didasarkan pada martabat baptisan, dan karena itu tidak terikat pada perbedaan gender.

Keterlibatan perempuan dalam pelayanan liturgis tidak hanya berlaku pada tingkat institusional, melainkan juga secara fungsional. Pelayanan liturgi secara fungsional merujuk pada tugas-tugas liturgis yang dijalankan oleh umat awam tanpa ritus institusi resmi, tetapi berdasarkan kebutuhan pastoral dan mandat otoritas Gerejawi.⁴¹ Berdasarkan ketentuan ini, perempuan dapat menjalankan berbagai bentuk pelayanan liturgis fungsional, seperti menjadi lektor, pemimpin Ibadat Sabda, pelayan Komuni Luar Biasa, bahkan dalam beberapa situasi menjadi pemimpin ibadat pemakaman atau pembina liturgi lingkungan, dan sebagainya. Semua pelayanan ini mencerminkan imamat umum umat beriman (*sacerdotium commune*), yang secara teologis dimiliki bersama oleh kaum pria dan wanita melalui sakramen baptisan.⁴²

Setiap tugas yang dipercayakan kepada umat beriman, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu cara untuk ambil bagian dalam pelayanan bagi Tuhan dan Gereja. Dasar dari peran dan partisipasi setiap umat beriman adalah Sakramen Baptis, yang memberikan rahmat imamat umum bagi umat beriman. Imamat umum dan imamat tahbisan adalah dua hal yang berbeda secara yuridis, namun sama dalam tujuan, yakni sama-sama ambil bagian dalam imamat satu-satunya, yakni Yesus Kristus.⁴³

Gereja membedakan secara jelas antara pelayanan liturgis yang bersumber dari tahbisan dan pelayanan liturgis yang bersumber dari pembaptisan. Perempuan, meskipun tidak menerima tahbisan, tetap dapat mengambil bagian secara penuh dalam berbagai tugas pelayanan yang lahir dari imamat umum dan diperkuat oleh mandat Gereja. Oleh karena itu, *Motu Proprio Ministeria Quaedam*, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan perempuan, dapat dipahami sebagai langkah awal pembaruan struktural yang memungkinkan keterlibatan perempuan dalam pelayanan liturgis secara sah dan terhormat. Dengan dasar teologis yang kokoh dan dukungan magisterial yang konsisten, keterlibatan perempuan dalam pelayanan liturgis, baik institusional maupun fungsional, tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga dipandang sebagai perwujudan nyata dari Gereja yang hadir dan hidup di Tengah dunia.

Pelayanan Kaum Wanita dalam Konteks Tahbisan Suci

Dalam Gereja Katolik, tahbisan suci adalah rahmat imamat jabatan yang diberikan secara khusus bagi kaum pria, sesuai dengan tradisi apostolik dan ajaran resmi Gereja. Ajaran ini ditegaskan dalam berbagai dokumen Gereja, termasuk *Ordinatio Sacerdotalis* yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1994, yang menegaskan bahwa Gereja tidak memiliki wewenang untuk menahbiskan wanita sebagai imam, dan keputusan ini bersifat definitif.⁴⁴ Gereja memahami tahbisan suci sebagai tanda sakramental yang harus mencerminkan Kristus sebagai Mempelai Pria dalam hubungannya dengan Gereja sebagai Mempelai Wanita, sehingga imamat tetap diberikan kepada pria sebagai representasi Kristus dalam peran tersebut.⁴⁵

Dengan diterbitkannya Surat Apostolik *Motu Proprio Ministeria Quaedam*, Paus Paulus VI secara resmi menetapkan reformasi dalam pelaksanaan pelayanan non-sakramental dalam Gereja Latin. Dokumen ini bukan hanya sebuah kebijakan administratif, melainkan juga cerminan semangat eklesiologis Konsili Vatikan II yang berupaya memperluas ruang partisipasi umat awam dalam kehidupan liturgis dan pastoral Gereja. Reformasi ini menghapuskan struktur pelayanan minor tradisional, seperti *ostiarius* (penjaga pintu) dan *exorcist* (pengusiran roh jahat) yang telah kehilangan relevansi fungsionalnya, dan mempertahankan dua bentuk pelayanan utama, yaitu lektor dan akolit.⁴⁶ Pelayanan ini tidak lagi dikaitkan dengan tahapan menuju tahbisan suci, tetapi diinstitusikan secara tetap kepada umat awam, baik pria maupun wanita, yang layak dan mampu melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Salah satu pergeseran mendasar adalah bahwa pelayanan lektor dan akolit kini tidak lagi disebut sebagai tahbisan minor (*ordines minores*), melainkan sebagai pelayanan awam yang diinstitusikan (*ministeria laicalia instituta*).⁴⁷ Hal ini berarti bahwa pelayanan tersebut berada di luar tahbisan sakramental (diakonat, presbiterat, dan episkopat), dan terbuka untuk umat awam, termasuk kaum wanita, sebagai bentuk pengakuan terhadap rahmat imamat umum umat beriman.

Meskipun dalam sejarah Gereja terdapat referensi mengenai wanita yang disebut sebagai diakon, seperti tokoh Febe yang dikisahkan dalam Roma 16:1, para

ahli sejarah Gereja berpendapat bahwa peran mereka berbeda dari diakon tertahbis saat ini. Diakon wanita dalam Gereja awal lebih berfungsi untuk tugas-tugas tertentu, seperti membantu pembaptisan wanita atau tugas-tugas pelayanan sosial, bukan sebagai bagian dari tahbisan suci seperti yang dipahami dalam Gereja Katolik saat ini.⁴⁸ Gereja tetap mempertahankan tradisi bahwa tahbisan suci hanya diberikan kepada pria. Kendati demikian, Gereja terus mengakui dan mengembangkan berbagai bentuk pelayanan bagi wanita dalam kehidupan liturgi dan pastoral, meskipun tidak dalam bentuk tahbisan suci.

Paus Benediktus XVI sendiri membahas peran wanita dalam Gereja: “Tanpa sumbangan yang murah hati dari banyak wanita, sejarah Gereja tentu berkembang secara berbeda”. Dari sejarah liturgi Gereja, pernah ada tahbisan wanita yang menjadi diakon pada abad-abad pertama hingga abad kelima di Gereja Barat dan hingga abad kesebelas di Gereja Timur.⁴⁹ Gereja Barat atau Gereja Katolik Roma menempuh jalan yang konsisten dari abad V hingga sekarang bahwa tahbisan diakon, imam dan uskup hanya untuk kaum pria. Sementara itu wanita dapat berperan di berbagai bidang kehidupan Gereja Katolik secara luas, selain sebagai anggota klerus yang ditahbiskan.⁵⁰

Kaum Wanita sebagai Pelayan Liturgi yang Dilantik

Dalam Gereja Katolik, kaum wanita telah memperoleh ruang yang lebih luas dalam pelayanan liturgi, meskipun mereka tidak menerima tahbisan suci. Pelantikan wanita dalam tugas-tugas liturgi tertentu merupakan perkembangan yang mencerminkan pengakuan Gereja terhadap peran mereka dalam perayaan liturgi, kehidupan iman, dan pastoral. Surat Apostolik *Motu Proprio Ministeria Quaedam* merupakan bagian integral dari kelanjutan semangat reformasi liturgi yang dicetuskan dalam Konsili Vatikan II. Pembaruan ini mencerminkan pemahaman baru Gereja tentang keterlibatan umat awam dalam perayaan liturgi. Dengan melepaskan pelayanan ini dari kaitannya dengan tahbisan suci, *Ministeria Quaedam* memberi tempat yang lebih luas bagi awam, termasuk kaum wanita, dalam peran-peran liturgis yang formal dan tetap.

Perubahan signifikan terjadi ketika Paus Fransiskus, melalui *Motu Proprio Spiritus Domini*, secara resmi memperbarui hukum kanon agar kaum wanita dapat dilantik sebagai lektor dan akolit secara institusional.⁵¹ Sebelumnya, tugas-tugas ini secara resmi hanya diperuntukkan bagi kaum pria, meskipun dalam praktiknya kaum wanita sudah lama menjalankan peran ini. Dengan pelantikan ini, peran wanita dalam liturgi mendapatkan legitimasi yang lebih kuat dan menegaskan bahwa pelayanan mereka bukan sekadar bentuk bantuan, tetapi bagian integral dari kehidupan liturgi Gereja.⁵²

Pelantikan kaum wanita dalam pelayanan liturgi merupakan langkah pembaruan dalam pengakuan terhadap peran mereka dalam kehidupan Gereja. Hal ini menimbulkan diskusi tentang sejauh mana Gereja dapat berkembang dalam hal keterlibatan kaum wanita dalam pelayanan liturgi dan pastoral, tanpa mengubah tradisi yang telah diwariskan Gereja. Di tengah berbagai pandangan ini, yang jelas adalah bahwa peran wanita dalam Gereja semakin diakui dan diberi ruang, meskipun dalam batasan-batasan tertentu yang masih menjadi bahan refleksi teologis dan pastoral dalam Gereja Katolik.⁵³

Kaum Wanita Sebagai Lektor dan Akolit⁵⁴

Dalam Gereja Katolik, kaum wanita telah memperoleh peran yang semakin diakui dalam pelayanan liturgi, terutama setelah adanya perubahan hukum kanonik

yang secara resmi mengizinkan mereka untuk dilantik sebagai lektor dan akolit. Perubahan ini menandai langkah maju dalam pengakuan terhadap kontribusi wanita dalam kehidupan Gereja, meskipun tetap dalam batasan tertentu yang tidak mencakup tahbisan suci. Sebelum adanya pengesahan resmi, wanita telah lama menjalankan peran ini dalam banyak komunitas Gereja secara praktis, tetapi tanpa pelantikan formal. Dengan dikeluarkannya *Spiritus Domini* oleh Paus Fransiskus, pelantikan institusional bagi wanita sebagai lektor dan akolit kini memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam Gereja.

Sebagai lektor, wanita yang telah dilantik memiliki tugas utama untuk membacakan bacaan pertama dan kedua dari Kitab Suci dalam Misa, kecuali Injil yang tetap menjadi tugas diakon atau imam. Selain itu, lektor juga dapat membacakan doa umat dan dalam beberapa situasi tertentu, seperti ketika tidak ada imam atau diakon, mereka dapat memimpin ibadah Sabda. Peran ini tidak hanya menuntut keterampilan dalam membaca dengan baik, tetapi juga pemahaman yang mendalam terhadap Kitab Suci, sehingga mereka dapat menyampaikan Sabda Allah dengan penuh makna dan inspirasi bagi umat yang mendengarkan. Oleh karena itu, para lektor yang dilantik biasanya mengikuti pelatihan dan pembinaan rohani sebelum menerima tugas mereka secara resmi.

Sebagai akolit, wanita yang telah dilantik bertugas membantu imam dan diakon dalam pelayanan di altar. Tugas mereka mencakup menyiapkan altar, membawa patena dan piala, serta membantu dalam pembagian Komuni Suci ketika diperlukan. Dalam beberapa kasus, terutama di daerah yang kekurangan imam atau diakon, seorang akolit juga dapat ditugaskan untuk membawa Ekaristi kepada orang sakit dan lansia (*viaticum*). Peran akolit bukan sekadar tugas teknis dalam perayaan liturgi, tetapi juga memiliki dimensi rohani yang mendalam, karena mereka membantu dalam menghadirkan Kristus kepada umat, baik dalam liturgi maupun dalam pelayanan pastoral.

Meskipun pelantikan wanita sebagai lektor dan akolit merupakan langkah maju dalam membuka kesempatan bagi mereka untuk berperan aktif dalam liturgi, hal ini tetap berbeda dengan tahbisan suci yang hanya diberikan kepada kaum pria. Gereja tetap mempertahankan tradisi bahwa tahbisan diakonat, imamat, dan episkopat hanya diperuntukkan bagi pria, berdasarkan ajaran yang ditegaskan dalam dokumen *Ordinatio Sacerdotalis* oleh Paus Yohanes Paulus II. Namun, dengan diresmikannya pelantikan wanita dalam peran lektor dan akolit, Gereja semakin menunjukkan pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam kehidupan iman umat.

Pelantikan wanita sebagai lektor dan akolit juga memiliki dampak pastoral yang signifikan. Dengan adanya keterlibatan wanita dalam pelayanan liturgi secara resmi, umat semakin melihat bahwa pelayanan kepada Allah bukan hanya tanggung jawab para imam dan diakon, tetapi juga tanggung jawab seluruh umat beriman, baik pria maupun wanita. Hal ini juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama bagi kaum wanita, untuk semakin aktif dalam kehidupan Gereja dan memperdalam panggilan mereka dalam melayani Tuhan dan sesama.

Kaum Wanita Sebagai Putri Altar

Pada awalnya putra altar merupakan tugas yang diperuntukkan bagi anak laki-laki dalam Gereja Katolik. Namun, seiring perkembangan zaman, keterlibatan kaum wanita dalam pelayanan liturgi semakin diakui, bahkan peran sebagai putri altar. Perubahan ini bukan sekadar aspek teknis dalam perayaan liturgi, tetapi juga mencerminkan perkembangan pemahaman Gereja tentang keterlibatan awam, terutama kaum wanita, dalam pelayanan kepada Allah.

Secara historis, tugas sebagai putra altar berakar dalam tradisi Gereja yang melihat pelayanan di altar sebagai bagian dari formasi calon imam. Anak laki-laki yang melayani sebagai putra altar dipandang sebagai langkah awal dalam memahami kehidupan imamat.⁵⁵ Oleh karena itu, Gereja selama dalam kurun waktu yang lama membatasi peran ini hanya untuk anak laki-laki, sebagai bagian dari perjalanan menuju tahbisan suci.

Dokumen *Ministeria Quaedam*, meskipun tidak secara eksplisit menyebut perempuan, melepaskan pelayanan lektor dan akolit dari tahbisan suci, yang membuka pintu teologis dan pastoral bagi partisipasi perempuan di altar. Pada tahun 1994, Takhta Suci, melalui Kongregasi Ibadat Ilahi, mengizinkan perempuan untuk melayani di altar, asalkan dengan izin dari uskup diosesan. Ini menjadi dasar sah bagi pelayanan putri altar.⁵⁶ Sejak saat itu, banyak keuskupan di seluruh dunia mulai membuka kesempatan bagi anak Perempuan untuk terlibat dalam pelayanan ini.

Kedua, pelibatan putri altar juga mencerminkan inklusivitas Gereja dalam memahami peran awam. Pelayanan di altar tidak hanya menjadi sarana formasi bagi calon imam, tetapi juga sebagai sarana bagi semua umat untuk mengalami keterlibatan langsung dalam liturgi. Hal ini selaras dengan semangat Konsili Vatikan II yang menekankan partisipasi aktif seluruh umat dalam perayaan liturgi.

Namun, tidak semua komunitas Katolik menerima perubahan ini dengan mudah. Beberapa kelompok tetap mempertahankan tradisi bahwa pelayanan altar hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki, dengan alasan bahwa hal itu terkait erat dengan formasi imamat. Beberapa keuskupan masih memilih untuk tetap mempertahankan praktik tradisional dengan hanya mengizinkan kaum pria untuk menjadi putra altar.

Kaum Wanita sebagai Pelayan Liturgi Luar Biasa (Minister Extraordinaria)

Keterlibatan kaum wanita sebagai pelayan liturgi luar biasa dalam Gereja Katolik merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif awam dalam kehidupan liturgis, yang berkembang sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pastoral di berbagai komunitas. Dalam Gereja Katolik, pelayan liturgi luar biasa (*Minister Extraordinaria*) adalah umat awam yang diberi mandat untuk membantu tugas-tugas liturgi tertentu ketika pelayan tahbisan tidak mencukupi, seperti dalam pembagian Komuni Kudus, pelayanan kepada orang sakit, serta kepemimpinan dalam ibadat Sabda.⁵⁷

Dalam konteks ini, kaum wanita telah memainkan peran yang semakin luas, terutama di daerah yang menghadapi keterbatasan jumlah imam dan diakon.⁵⁸ Keterlibatan mereka bukan hanya sekadar solusi praktis untuk mengatasi kekurangan tenaga klerus, tetapi menjadi cerminan dari perubahan dinamika partisipasi awam dalam Gereja modern. Meskipun demikian, keberadaan mereka dalam pelayanan liturgi luar biasa tetap menjadi perdebatan, dengan berbagai argumen yang mempertanyakan sejauh mana partisipasi mereka dapat diperluas tanpa menyalahi batasan-batasan yang ditetapkan oleh tradisi Gereja.⁵⁹

Salah satu bidang utama di mana kaum wanita berperan sebagai pelayan liturgi luar biasa adalah dalam membagi Komuni Kudus. Pada masa lalu, tugas ini sepenuhnya dipercayakan kepada para imam dan diakon sebagai bagian dari pelayanan tahbisan. Namun, dalam perkembangan pastoral, terutama setelah Konsili Vatikan II, Gereja membuka kemungkinan bagi umat awam untuk membantu dalam membagikan Komuni Kudus, khususnya di situasi di mana jumlah pelayan tahbisan terbatas atau ketika ada kebutuhan khusus, seperti bagi mereka yang sakit atau lansia (*viaticum*).⁶⁰

Selain dalam pembagian Komuni Kudus, kaum wanita juga sering kali ditunjuk sebagai pemimpin Perayaan Ibadat Sabda.⁶¹ Dalam situasi di mana Perayaan Ekaristi tidak dapat dirayakan secara rutin, Ibadat Sabda menjadi alternatif yang memungkinkan umat tetap berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Dalam peranan ini, wanita dapat memimpin doa, membacakan bacaan Kitab Suci, dan menyampaikan renungan atau khotbah.⁶² Peran ini sangat penting dalam memastikan bahwa umat tetap mendapatkan pembinaan rohani, terutama di daerah-daerah misi atau komunitas terpencil. Namun, peran wanita sebagai pemimpin Ibadat Sabda juga menghadapi tantangan dari segi penerimaan umat.

Meskipun semakin banyak wanita yang terlibat sebagai pelayan liturgi luar biasa, ada perbedaan besar dalam penerapan peran ini di berbagai wilayah. Beberapa keuskupan lebih terbuka dalam memberikan kesempatan kepada wanita untuk terlibat, sementara yang lain masih membatasi partisipasi mereka dalam tugas-tugas tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Gereja secara resmi mengizinkan peran wanita sebagai pelayan liturgi luar biasa, masih ada interpretasi yang berbeda-beda mengenai bagaimana peran ini seharusnya dijalankan dalam praktiknya.

Partisipasi kaum wanita dalam pelayanan liturgi luar biasa kemungkinan akan terus berkembang, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya partisipasi awam dalam kehidupan Gereja. Namun, perkembangan ini juga harus diimbangi dengan refleksi teologis yang lebih mendalam dan regulasi yang lebih jelas dari *Magisterium* Gereja, agar partisipasi wanita dalam pelayanan ini tetap berada dalam batasan yang sesuai dengan tradisi Katolik.⁶³ Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam memberikan pelatihan dan pendampingan bagi wanita yang menjalankan peran ini, agar mereka dapat melayani dengan penuh kesadaran akan makna liturgi dan spiritualitas yang mereka bawa dalam tugas mereka.

Keterlibatan kaum wanita sebagai pelayan liturgi luar biasa adalah bagian dari dinamika Gereja dalam menanggapi tantangan zaman, sekaligus menjaga keseimbangan antara tradisi dan pembaruan pastoral. Meskipun masih ada perdebatan dan tantangan dalam penerapannya. Dalam konteks ini, kaum wanita yang menjalankan tugas sebagai pelayan liturgi luar biasa dipanggil untuk melayani dengan kerendahan hati dan kesetiaan, dengan tetap menghormati struktur hierarkis Gereja dan memahami bahwa pelayanan mereka adalah bagian dari misi Gereja dalam menghadirkan kasih Kristus di tengah dunia.⁶⁴

Kaum Wanita sebagai Pelayan Liturgi yang Ditunjuk

Dalam praktik pastoral Gereja, terdapat sejumlah umat beriman yang menjalankan peran liturgis melalui bentuk pelayanan yang disebut sebagai *pelayan liturgi yang ditunjuk*. Istilah ini merujuk pada umat awam yang ditugaskan oleh pastor paroki atau tim liturgi untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam perayaan liturgi, seperti menjadi organis, dirigen, pemazmur, komentator, atau koordinator liturgi. Pelayanan ini tidak bersifat tetap atau resmi dalam arti institusional, karena tidak melalui ritus penetapan oleh uskup, dan tidak membentuk suatu jabatan liturgis formal. Oleh karena itu, pelayan liturgi yang ditunjuk termasuk dalam kategori pelayan liturgi fungsional, yaitu pelayanan yang dijalankan berdasarkan kebutuhan konkret dan kompetensi pribadi.⁶⁵

Bentuk pelayanan ini tetap sah dan diakui oleh Gereja, karena mendukung kehidupan liturgi komunitas secara langsung. Di dalamnya, kaum wanita dapat mengambil bagian secara penuh, tidak hanya karena pertimbangan pastoral, tetapi terutama karena dasar teologisnya yang kuat, yakni martabat baptisan dan imamat

umum umat beriman.⁶⁶ Kehadiran perempuan sebagai pelayan liturgi fungsional menunjukkan bahwa partisipasi dalam liturgi tidak ditentukan oleh tahbisan, tetapi oleh semangat pelayanan dan kesetiaan dalam membangun persekutuan umat Allah. Dengan demikian, peran mereka bukan sekadar bantuan teknis, melainkan wujud konkret dari panggilan iman untuk mengambil bagian dalam perayaan misteri Kristus secara aktif, sadar, dan bermartabat.⁶⁷

Dalam kelompok paduan suara, wanita memainkan peran penting dalam meningkatkan suasana liturgi melalui nyanyian yang membawa umat lebih dekat kepada Tuhan. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya kesempatan pelatihan. Sebagai dirigen, wanita bertanggung jawab mengarahkan musik liturgi agar sesuai dengan suasana ibadah. Namun, dominasi pria dalam posisi ini sering kali menyulitkan wanita untuk mendapatkan kesempatan yang setara.

Sebagai organis, wanita harus memiliki keahlian dalam memainkan organ dan memahami music liturgi. Tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah keterbatasan sarana, yakni organ Gereja, dan minimnya pelatihan yang tersedia bagi mereka. Di sisi lain, sebagai pemazmur, kaum wanita juga dapat bertugas untuk menyanyikan Mazmur Tanggapan. Namun, dalam beberapa komunitas, pemazmur pria masih lebih diutamakan meskipun wanita memiliki kemampuan vokal yang baik untuk tugas ini. Oleh karena itu, perlu ada pendidikan dan formasi yang lebih mendukung bagi wanita yang ingin memimpin dalam bidang musik liturgi.

Dalam peran sebagai seorang koster, wanita bertugas mempersiapkan peralatan liturgi. Meski peran ini tampak sederhana, hal ini masih sering dianggap lebih cocok bagi kaum pria. Padahal, semakin banyak wanita yang menjalankan tugas ini dengan penuh dedikasi. Sebagai penyambut umat, wanita berperan menciptakan suasana kondusif di Gereja. Kehadiran penyambut umat yang penuh keramahan dapat memengaruhi pengalaman iman umat yang datan ke Gereja.

Sebagai komentator, wanita bertanggung jawab membimbing umat dalam jalannya ibadah dengan suara yang jelas dan artikulasi yang baik. Peran ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang liturgi agar dapat memberikan arahan tanpa mengganggu kekhidmatan ibadat. Sebagai kolektan, wanita juga membantu umat beriman dalam pengumpulan kolekte. Ketika perayaan liturgi berlangsung. Tantangan utama dalam peran ini adalah memastikan transparansi dan menjaga kepercayaan umat dalam pengelolaan dana Gereja.

Keterlibatan wanita dalam pelayanan liturgi yang ditunjuk semakin berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam kehidupan Gereja. Namun, masih ada hambatan yang membatasi mereka, seperti kurangnya pelatihan, minimnya pengakuan, serta stereotip gender yang masih melekat. Oleh karena itu, penting bagi Gereja untuk terus membuka ruang bagi wanita agar mereka dapat berperan lebih luas dalam kehidupan liturgi dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membangun komunitas iman yang inklusif. Dengan demikian, Gereja dapat semakin mencerminkan semangat kebersamaan dan kesetaraan dalam pelayanan kepada Tuhan dan sesama.

Refleksi Kritis

Liturgi adalah puncak dan sumber seluruh kehidupan Gereja. Di dalamnya, misteri keselamatan diwartakan, dihadirkan, dan dibagikan kepada umat beriman melalui tanda-tanda sakramental yang hidup. Namun liturgi bukan hanya sekadar ritus dan simbol; ia adalah tindakan nyata seluruh umat Allah yang berhimpun sebagai satu tubuh untuk memuliakan Allah dan menguduskan dunia. Dalam liturgi, Gereja mewujudkan siapa dirinya: bukan sekadar lembaga, tetapi tubuh mistik Kristus yang

terdiri dari anggota-anggota yang berbeda, yang dipersatukan dalam satu Roh dan satu keputusan. Maka, liturgi bukan hanya milik para pelayan tahbisan, melainkan milik seluruh umat beriman. Semua yang telah dibaptis dipanggil untuk ambil bagian secara aktif, sadar, dan penuh iman dalam tindakan liturgis Gereja.

Dalam praktiknya, sejarah panjang Gereja memperlihatkan adanya ketegangan antara semangat teologis inklusif dan struktur historis yang eksklusif, khususnya dalam hal partisipasi kaum wanita. Ketegangan ini masih terasa hingga hari ini. Di satu sisi, terdapat pengakuan bahwa wanita memiliki martabat yang setara dalam baptisan, dan bahwa mereka memiliki tempat dalam pelayanan liturgi. Namun di sisi lain, realitas pastoral menunjukkan bahwa akses mereka terhadap ruang-ruang pelayanan sering kali dibatasi, bukan karena prinsip dogmatis, tetapi karena tradisi sosial, budaya patriarkal, dan struktur hierarkis yang belum sepenuhnya terbuka terhadap dinamika zaman dan kontribusi nyata wanita dalam kehidupan Gereja.

Yesus Kristus, dalam seluruh pewartaan-Nya sebagaimana tercatat dalam Injil, tidak pernah menunjukkan sikap yang merendahkan martabat wanita. Sebaliknya, Yesus justru menunjukkan penghormatan dan kepedulian yang mendalam terhadap wanita, suatu sikap yang tidak lazim pada konteks budaya dan religius masyarakat Yahudi pada masa itu.⁶⁸ Tidak terdapat satu pun catatan dalam Injil yang memperlihatkan bahwa Yesus memandang wanita secara inferior. Bahkan, sebagaimana dicatat oleh Lukas, sejak awal karya publik-Nya, Yesus didukung oleh sejumlah wanita terkemuka yang melayani Dia dan para murid dengan harta mereka: “dan Yohana istri Khuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak wanita lain. Wanita-wanita ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka” (Lih. Luk 8:3).

Pernyataan Yesus tersebut menunjukkan bahwa Ia mengakui martabat kaum wanita secara penuh sebagai bagian dari umat perjanjian, yakni keturunan Abraham. Dengan demikian, wanita tidak dikecualikan dari rahmat keselamatan dan berhak memperoleh segala sesuatu yang pantas bagi umat Allah. Sikap Yesus ini menjadi landasan penting dalam teologi Gereja untuk memperjuangkan martabat wanita sebagai bagian integral dari komunitas umat beriman.⁶⁹

Baik laki-laki maupun wanita memiliki martabat yang setara di hadapan Allah. Tidak mungkin Allah yang adil menciptakan wanita semata-mata sebagai subordinasi laki-laki. Perbedaan fungsi biologis yang berkaitan dengan perbedaan jenis kelamin merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal maupun dihapuskan, karena hal tersebut merupakan bagian dari kodrat penciptaan. Namun, perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menempatkan salah satu jenis kelamin lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan yang lain. Sebaliknya, perbedaan tersebut menunjukkan adanya relasi kemitraan yang bersifat saling melengkapi.

Dalam Kitab Suci, Allah bahkan digambarkan sebagai sosok yang memiliki ciri keibuan, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Yesaya 49:15: “Dapatkah seorang wanita melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya?” Gambaran ini mempertegas bahwa atribut keibuan tidak terpisahkan dari keberadaan Allah sebagai sumber kasih yang penuh belas kasih. Oleh karena itu, dalam refleksi teologis kontemporer, pendekatan yang mempertimbangkan perspektif gender atau feminis tidak dapat dilepaskan dari pemahaman akan Allah yang berbelaskasih.

Keterlibatan kaum wanita dalam liturgi bukan soal strategi pastoral, tetapi panggilan untuk mewujudkan Gereja yang lebih serupa dengan Kristus: yang menyambut, melibatkan, dan mempercayakan pelayanan kepada siapa pun yang diutus-Nya, tanpa memandang rupa. Dalam terang ini, pelayanan wanita dalam liturgi menjadi bukan hanya boleh, tetapi perlu dan mendesak, jika Gereja ingin tetap relevan, hidup, dan menjadi tanda keselamatan bagi dunia. Tantangannya kini bukan

lagi pada pertanyaan boleh atau tidak, tetapi pada kesungguhan Gereja untuk membina, mempercayai, dan memberi tempat kepada wanita, bukan karena mereka kurang, tetapi karena mereka juga penuh: penuh rahmat, penuh iman, dan penuh kesanggupan untuk melayani Tuhan dalam liturgi yang kudus dan hidup. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam berbagai bentuk pelayanan liturgi dipandang selaras dengan identitas Gereja sebagai komunitas umat Allah yang terbuka, partisipatif, dan berakar pada rahmat imamat umum yang diterima melalui Sakramen Baptis.

KESIMPULAN

Keterlibatan kaum wanita dalam pelayanan liturgi Gereja Katolik bukan hanya realitas pastoral yang telah berlangsung secara luas, melainkan juga sebuah wujud konkret dari dinamika Gereja yang bertumbuh menuju partisipasi penuh seluruh umat Allah. Gereja, sebagai tubuh Kristus yang hidup, hanya dapat menyatakan kemuliaannya secara utuh apabila semua anggotanya diakui dan diberi ruang untuk melayani menurut karisma, kapasitas, dan panggilannya masing-masing. Oleh karena itu, membuka ruang dan mengakui keterlibatan wanita dalam pelayanan liturgi bukan hanya tindakan pastoral yang bijaksana, tetapi juga tindakan teologis yang bersumber dari pemahaman Gereja tentang dirinya sebagai komunitas persekutuan dan pelayanan.

1. Menyadarkan Umat Beriman untuk Semakin Menghidupi Rahmat Imamat Umum
Kehadiran perempuan dalam pelayanan liturgi merupakan perwujudan dari ajaran Konsili Vatikan II tentang imamat umum umat beriman. Melalui baptisan, setiap umat beriman, baik pria maupun wanita, dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas menguduskan,ewartakan, dan melayani. Maka, pelayanan perempuan dalam liturgi bukan hanya sah secara pastoral, tetapi memiliki dasar teologis yang kokoh. Implikasi pastoralnya adalah bahwa Gereja perlu terus membina umat, termasuk kaum wanita, agar memahami dan menghidupi martabat imamat umum mereka secara bertanggung jawab dan aktif dalam perayaan liturgi.
2. Mendukung Pelayanan di Komunitas Basis dan Daerah Tertinggal
Dalam konteks pastoral yang minim kehadiran imam, kaum wanita kerap menjadi ujung tombak pelayanan liturgi. Mereka memimpin ibadat sabda, membagikan Komuni Kudus, dan menjaga kesinambungan kehidupan rohani umat. Gereja perlu secara resmi mendukung, mengakui, dan membina para perempuan yang terlibat aktif di wilayah-wilayah misi, pedalaman, dan komunitas basis, sebagai bagian integral dari strategi pelayanan pastoral yang adaptif dan partisipatif.
3. Membuka Peluang Bagi Kepemimpinan Awam dalam Gereja
Pelayanan liturgi sering kali menjadi awal dari keterlibatan kaum wanita dalam bentuk pelayanan lainnya, misalnya katekese, pembinaan keluarga, pelayanan sosial, dan kepemimpinan komunitas. Gereja hendaknya menyiapkan juga jalur formasi dan pendampingan yang benar dan terstruktur bagi kaum wanita yang telah terlibat dalam pelayanan liturgi agar mereka berkembang sebagai pelayan dan pemimpin umat yang mumpuni.
4. Perlunya Pembinaan yang Memadai
Dengan semakin luasnya keterlibatan kaum wanita dalam pelayanan liturgi, muncul tanggung jawab pastoral untuk memastikan bahwa setiap pelayan memiliki pemahaman liturgis, spiritual, dan pastoral yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan juga program pembinaan yang dirancang terbuka bagi pria dan wanita yang relevan dengan konteks komunitas lokal.

Gereja, dalam dimensi hierarkis maupun kaum awam, hendaknya memandang keterlibatan kaum wanita dalam pelayanan perayaan liturgi bukan hanya sebagai kenyataan pastoral yang tidak terhindarkan, tetapi sebagai bagian dari karya Roh Kudus yang terus membarui wajah Gereja. Pelayanan kaum wanita dalam perayaan liturgi bukan sekadar jawaban atas kekurangan imam, tetapi perwujudan dari panggilan Allah kepada seluruh umat-Nya untuk mengambil bagian dalam kehidupan, perayaan, dan misi Gereja. Liturgi adalah perwujudan tubuh Kristus yang merayakan keselamatan, sehingga pelayanan kaum wanita dalam perayaan liturgi adalah tanda bahwa seluruh tubuh ikut berperan, bukan sebagian saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunjamin, Antonius Subianto. *Liturgi Katolik untuk Semua Umat Pria atau Wanita*. <https://www.keuskupanbandung.org/blog/post/liturgi-katolik-untuk-semua-umat-pria-atau-wanita>, diakses pada Jumat, 07 Februari 2025.
- Dwiatmoko, T. Harry. "Peran Aktif Kaum Beriman", dalam *Liturgi*, 5/16 (Juli-Agustus), 2005.
- Fiorenza, Elisabeth Schüssler. *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins*. New York: Crossroad, 1983.
- Forster, Greg. *The Contested Public Square: The Crisis of Christianity and Politics* (Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2008).
- Jacobs, Tom. *Dinamika Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Jemali, Maksimilianus. "Upaya Pastoral untuk Meningkatkan Peran Kaum Wanita dalam Kehidupan Menggereja", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, vol. 10, no. 2 (Juni, 2018), hlm. 205.
- Katekismus Gereja Katolik*. Diterjemahkan oleh Herman Embuiru. Ende: Nusa Indah, 2014.
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Edisi Resmi Bahasa Indonesia. Diterjemahkan oleh Tim Revisi KHK 2023. Jakarta: KWI, 2023.
- Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya. *Pedoman Asisten Imam*. Surabaya: Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya, 2021.
- , *Pedoman Misidinar*. Surabaya: Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya, 2021.
- Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen. "Surat Edaran kepada Presiden Konferensi Waligereja tentang Partisipasi Perempuan sebagai Pelayan Altar", dalam *Notitiae*, vol. 30, 1994.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993.
- , "Konstitusi Dogmatis tentang Gereja (*Lumen Gentium*), dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993.
- Macy, Gary. *The Hidden History of Women's Ordination*. New York: Oxford University Press, 2008.
- Mahardika, Amadea Prajna Putra dan Leo Perkasa Tanjung. "Kepemimpinan Perempuan dalam Gereja: Membongkar Mitos dan Meninjau Realitas" dalam *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, vol. 5 no. 2 (September), 2024.
- Mariyanto, Ernest. *Praktik Liturgi Pasca-Konsili Vatikan II*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Martasudjita, E. "Peran Perempuan dalam Liturgi" dalam *Komunikasi*, edisi 486 (April), 2021.



- Moore, Rebecca. "Women in Christian Traditions", dalam *Religion and Gender*, vol. 6, no. 2, 2016.
- Paus Benediktus XVI. *Anjuran Apostolik Pasca-Sinode Sacramentum Caritatis (Sakramen Cinta Kasih)*, no. 30. Diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Flores: Nusa Indah, 1992.
- Paus Fransiskus. *Surat Apostolik Motu Proprio Spiritus Domini (Roh Tuhan)* (Seri Dokumentasi Gerejawi No. 11). Diterjemahkan oleh Thomas Eddy Susanto. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021.
- Paus Paulus VI. *Surat Apostolik Motu Proprio Ministeria Quaedam (Pelayan Tertentu)* (Seri Dokumentasi Gerejawi No. 13). Diterjemahkan oleh Thomas Eddy Susanto. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2022.
- Pullella, Philip. *Pope, in New Decree, Allows More Roles for Women in Church*, <https://www.reuters.com/article/us-pope-women/pope-in-new-decree-allows-more-roles-for-women-in-church>, diakses pada Jumat, 07 Februari 2025.
- Ratzinger, Joseph. *Theological Highlights of Vatican II*. New York: Paulist Press, 1966.
- Tichy, Radek. "Liturgical Ministries of Men and Women: Lectorate and Acolytate Then and Now", dalam *Theologica*, vol. 12, no. 1, 2022.
- Wijngaards, John. *Women Deacons in the Early Church*. New York: The Crossroad Publishing Company, 2006.
- Witherington, Ben. *Women and the Genesis of Christianity* (Australia: Cambridge University Press, 1990).

¹ Paus Benediktus XVI, *Anjuran Apostolik Pasca-Sinode Sacramentum Caritatis* (Sakramen Cinta Kasih) (22 Februari 2007), diterjemahkan oleh R. Hardawiryana (Flores: Nusa Indah, 1992), no. 30.

² T. Harry Dwiattmoko, "Peran Aktif Kaum Beriman", dalam *Liturgi*, 5/16 (Juli-Agustus, 2005), hlm. 7-8.

³ E. Martasudjita, *Liturgi: Pengantar ...*, hlm. 224.

⁴ E. Martasudjita, *Liturgi: Pengantar...*, hlm. 224.

⁵ Konsili Vatikan II merupakan Konsili Ekumenis ke-21 dalam sejarah Gereja. Antara tgl. 11 Oktober 1962 dan tgl. 8 Desember 1965 diadakan empat periode sidang. Jumlah dokumen yang dihasilkan lebih banyak, dan dampak-pengaruhnya atas kehidupan Gereja katolik lebih besar dari peristiwa manapun sesudah zaman reformasi pada abad XVI. [Lihat Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993), hlm. xi].

⁶ "Kaum beriman Kristiani, yang berkat pembaptisan telah menjadi anggota Tubuh Kristus, terhimpu menjadi Umat Allah, dengan cara mereka sendiri ikut mengemban tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus, dan dengan demikian sesuai dengan kemampuan mereka melaksanakan keputusan segenap Umat Kristiani dalam Gereja dan dalam dunia" [Lihat Konsili Vatikan II, "Konstitusi Dogmatis tentang Gereja (*Lumen Gentium*), dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor, 1993), Art. 31. Selanjutnya dokumen ini disingkat dengan LG dan diikuti dengan nomor.].

⁷ Paus Benediktus XVI, *Anjuran Apostolik Pasca-Sinode ...*, no. 26.

⁸ Paus Paulus VI, *Surat Apostolik Motu Proprio Ministeria Quaedam (Pelayan Tertentu)* (Seri Dokumentasi Gerejawi No. 13), diterjemahkan oleh Thomas Eddy Susanto (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2022), hlm. 6-7.

⁹ Paus Paulus VI, *Surat Apostolik Motu Proprio Ministeria ...*, hlm. 5.

¹⁰ E. Martasudjita, "Peran Perempuan dalam Liturgi" dalam *Komunikasi*, edisi 486 (April, 2021), hlm. 4.



- ¹¹ Philip Pullella, *Pope, in New Decree, Allows More Roles for Women in Church*, <https://www.reuters.com/article/us-pope-women/pope-in-new-decree-allows-more-roles-for-women-in-church>, diakses pada Jumat, 07 Februari 2025.
- ¹² Paus Fransiskus, Surat Apostolik *Motu Proprio Spiritus Domini (Roh Tuhan)* (Seri Dokumentasi Gereja No. 11), diterjemahkan oleh Thomas Eddy Susanto (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021), hlm. 6.
- ¹³ Paus Fransiskus, Surat Apostolik *Motu Proprio Spiritus Domini ...*, hlm. 6.
- ¹⁴ Philip Pullella, *Pope, in New Decree, Allows More Roles for Women in Church*, <https://www.reuters.com/article/us-pope-women/pope-in-new-decree-allows-more-roles-for-women-in-church>, diakses pada Jumat, 07 Februari 2025.
- ¹⁵ E. Martasudjita, "Peran Perempuan ..., hlm. 4.
- ¹⁶ Antonius Subianto Bunjamin, *Liturgi Katolik untuk Semua Umat Pria atau Wanita*, <https://www.keuskupanbandung.org/blog/post/liturgi-katolik-untuk-semua-umat-pria-atau-wanita>, diakses pada Jumat, 07 Februari 2025.
- ¹⁷ Ernest Mariyanto, *Praktik Liturgi Pasca-Konsili Vatikan II* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 273.
- ¹⁸ E. Martasudjita, *Liturgi: Pengantar ...*, hlm. 224.
- ¹⁹ Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya, *Pedoman Asisten Imam* (Surabaya: Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya, 2021), hlm. 1.
- ²⁰ Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya, *Pedoman Asisten ...*, hlm. 1.
- ²¹ Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya, *Pedoman Asisten ...*, hlm. 1.
- ²² Amadea Prajna Putra Mahardika dan Leo Perkasa Tanjung, "Kepemimpinan Perempuan dalam Gereja: Membongkar Mitos dan Meninjau Realitas" dalam *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, vol. 5 no. 2 (September, 2024), hlm. 193.
- ²³ Amadea Prajna Putra Mahardika dan Leo Perkasa Tanjung, "Kepemimpinan Perempuan ..., hlm. 191-192.
- ²⁴ Maksimilianus Jemali, "Upaya Pastoral untuk Meningkatkan Peran Kaum Wanita dalam Kehidupan Menggereja", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, vol. 10, no. 2 (Juni, 2018), hlm. 205.
- ²⁵ Maksimilianus Jemali, "Upaya Pastoral ..., hlm. 205.
- ²⁶ Maksimilianus Jemali, "Upaya Pastoral ..., hlm. 205.
- ²⁷ Amadea Prajna Putra Mahardika dan Leo Perkasa Tanjung, "Kepemimpinan Wanita ..., hlm. 191.
- ²⁸ Greg Forster, *The Contested Public Square: The Crisis of Christianity and Politics* (Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2008), hlm. 41.
- ²⁹ Rebecca Moore, "Women in Christian Traditions", dalam *Religion and Gender*, vol. 6, no. 2 (2016), hlm. 318.
- ³⁰ Amadea Prajna Putra Mahardika dan Leo Perkasa Tanjung, "Kepemimpinan Wanita ..., hlm. 191.
- ³¹ Amadea Prajna Putra Mahardika dan Leo Perkasa Tanjung, "Kepemimpinan Wanita ..., hlm. 191.
- ³² Ben Witherington, *Women and the Genesis of Christianity* (Australia: Cambridge University Press, 1990), hlm. 20.
- ³³ Amadea Prajna Putra Mahardika dan Leo Perkasa Tanjung, "Kepemimpinan Wanita ..., hlm. 191.
- ³⁴ Tom Jacobs, *Dinamika Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- ³⁵ E. Martasudjita, *Liturgi: Pengantar ...*, hlm. 235-236.
- ³⁶ E. Martasudjita, *Liturgi: Pengantar ...*, hlm. 236-238.
- ³⁷ E. Martasudjita, *Liturgi: Pengantar ...*, hlm. 238-240.
- ³⁸ LG, no. 33.
- ³⁹ Paus Paulus VI, Surat Apostolik *Motu Proprio Ministeria ...*, hlm. 7.
- ⁴⁰ *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Edisi Resmi Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh Tim Revisi KHK 2023 (Jakarta: KWI, 2023). Kan. 230 § 1. Selanjutnya, dokumen ini disingkat dengan KHK dan diikuti dengan kanon dan paragraf.
- ⁴¹ Kan. 230 § 2.
- ⁴² LG, no. 10.
- ⁴³ LG, no. 10.
- ⁴⁴ John Paul II, *Apostolic Letter Ordinatio ...*, art. 1-2.
- ⁴⁵ Joseph Ratzinger, *Theological Highlights of Vatican II* (New York: Paulist Press, 1966), hlm. 97.



-
- ⁴⁶ Paus Paulus VI, Surat Apostolik *Motu Proprio Ministeria* ..., hlm. 5-6.
- ⁴⁷ Paus Paulus VI, Surat Apostolik *Motu Proprio Ministeria* ..., hlm. 7.
- ⁴⁸ Phyllis Zagano, *Women Deacons* ..., hlm. 57.
- ⁴⁹ John Wijngaards, *Women Deacons in the Early Church* (New York: The Crossroad Publishing Company, 2006), hlm. 143.
- ⁵⁰ AA, no. 9.
- ⁵¹ Paus Fransiskus, *Spiritus Domini*, 2021, hlm. 3.
- ⁵² *Katekismus Gereja Katolik*, diterjemahkan oleh Herman Embuiru (Ende: Nusa Indah, 2014), no. 1536-1554. Selanjutnya, dokumen ini disingkat dengan KGK dan diikuti dengan nomor.
- ⁵² Paus Paulus VI, Surat Apostolik *Motu Proprio Ministeria* ..., no. 903.
- ⁵³ Joseph Ratzinger, *Theological Highlights* ..., hlm. 99.
- ⁵⁴ Radek Tichy, "Liturgical Ministries of Men and Women: Lectorate and Acolytate Then and Now", dalam *Theologica*, vol. 12, no. 1 (2022), hlm. 41-62.
- ⁵⁵ Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya. *Pedoman Misdinar*. Surabaya: Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya, 2021), hlm. 5.
- ⁵⁶ Kongregasi Ibadat dan Tata Tertib Sakramen, "Surat Edaran kepada Presiden Konferensi Waligereja tentang Partisipasi Perempuan sebagai Pelayan Altar", dalam *Notitiae*, vol. 30 (1994), hlm. 333-335.
- ⁵⁷ Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya, *Pedoman Asisten* ..., hlm. 7.
- ⁵⁸ RS, no. 147-149.
- ⁵⁹ Joseph Ratzinger, *Theological Highlights* ..., hlm. 78.
- ⁶⁰ Paus Benediktus XVI, *Sacramentum Caritatis: Anjuran Apostolik Pasca-Sinode tentang Ekaristi* (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI), 2007, no. 58.
- ⁶¹ Kan. 230 § 1.
- ⁶² RS, no. 161.
- ⁶³ Gary Macy, *The Hidden History of Women's Ordination* (New York: Oxford University Press, 2008), hlm. 25.
- ⁶⁴ Gary Macy, *The Hidden History* ..., hlm. 27.
- ⁶⁵ Kan. 230 § 2.
- ⁶⁶ LG, no. 10.
- ⁶⁷ KGK, no. 1143-1144.
- ⁶⁸ Elisabeth Schüssler Fiorenza, *In Memory of Her: A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins* (New York: Crossroad, 1983), hlm. 123-124.
- ⁶⁹ KGK, no. 369-370.